

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum menghendaki seluruh masyarakat Indonesia agar hukum ditegakkan oleh setiap umat manusia. Artinya, setiap perbuatan harus didasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Hukum juga berarti aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari, dimana tiap-tiap sendi manusia berada di dalam naungan hukum. Hukum suatu sistem yang di buat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia yang berisi norma-norma agar terkontrol dalam hidup bermasyarakat (Yulia, 2010:71).

Sebagai Negara Hukum, tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, ikut serta

dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang secara jelas telah di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia termaksud di dalamnya nya terdapat adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Menurut fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan (Yulia, 2010:66).

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi kejahatan menurut R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis menurut R.Soesilo pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis menurut R.Soesilo, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban (R.Soesilo, 1995).

Salah satu bentuk kejahatan tindak pidana yang berkembang di tengah masyarakat yaitu pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah kantor atau tempat umum lainnya. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sembilan ratus rupiah”. Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi seluruh warga masyarakat. Kesan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi, yang berkembang dimana saja, kapan saja dan beragam, yang keterkaitan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian, khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan menimbulkan kerugian sangat besar yang dialami oleh masyarakat. Pencuri tidak segan mencuri kendaraan yang berada di lingkungan rumah maka tidak jarang mereka mencuri kendaraan dalam garasi rumah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa aspek penting yang dilupakan oleh pemilik dengan kendaraan bermotor, diantaranya adalah kurangnya kewaspadaan, kurangnya pengaman kendaraan yang memungkinkan pencuri leluasa mencuri kendaraan (Yulia, 2010:82).

Berdasarkan hal ini pencurian memang menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat pada umumnya, sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak pidana kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkatkan kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit, dengan dampak yang luas dan dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan yang tepat guna. Sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan

pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Bertambah banyaknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di berbagai daerah, salah satunya yaitu di Kota Singaraja. Kota Singaraja merupakan salah satu kota besar di Provinsi Bali, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Bali maka tingkat kepadatan penduduk di Kota Singaraja juga termasuk dalam kategori yang tinggi. Tingginya tingkat kependudukan di Kota Singaraja tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada di Kota Singaraja, salah satunya mengenai tindak pidana kejahatan dalam masyarakat. Kasus Pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja sudah sangat banyak terjadi, dengan maksud, tujuan dan cara yang berbeda-beda. Walaupun sudah banyak terdapat pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu di beri efek jera agar mereka tidak melakukan perbuatan itu lagi, tetapi masih banyak juga yang mengabaikan peraturan dan memberanikan diri melawan hukum dengan melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh penduduk, baik itu ekonomi, pendidikan, lingkungan akan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas dalam masyarakat, tidak terkecuali tindak pidana kejahatan pencurian. Adapun peningkatan data pencurian motor di Kota Singaraja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja

No	Tahun	Jumlah
1	2016	73
2	2017	52
3	2018	53
4	2019	69
5	2020	68 Per-September 2020

Sumber Data : Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng dan Jajaran

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 315 kasus. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dari tahun ketahun tidak mengalami sebuah penurunan yang signifikan. Jumlah kasus per-tahunnya cenderung hampir sama atau berbeda tipis dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan jumlah pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2020 sudah mencapai 68 kasus padahal belum menginjak bulan Desember. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja mengakibatkan dampak yang negatif kepada seluruh masyarakat. Menurut data yang peneliti dapat dari Kepolisian Resor Buleleng, wilayah kota yang rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu Kota Singaraja. Kategori tempat yang paling rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu adalah areal parkir, jalan umum, pemukiman/ rumah/ kost. Waktu kejadian yang paling dominan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu pada pukul 14.00 wita – 22.00 wita dan 02.00 wita – 06.00 wita. Jika dilihat dari modus operandi yang terjadi adalah kunci masih terdapat di sepeda motor dan menggunakan kunci palsu.

Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja ini pastinya mengakibatkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat semakin besar akibat dampaknya yang berpotensi merusak ke segala dimensi kehidupan. Adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja ini mengakibatkan adanya suatu kebiasaan buruk serta pengaruh yang semakin luas untuk generasi penerus selanjutnya. Apabila tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini tidak dikendalikan, maka perilaku menyimpang ini akan semakin meluas serta turun menurun akibat memberikan pengaruh yang buruk yang menyebabkan tidak takut lagi terhadap peraturan yang sudah tertulis jelas bahwa pencurian itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Permasalahan ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dikalangan masyarakat. Terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini pastinya membuat dampak negati bagi masyarakat, maka dari itu peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang positif. Selain itu, menggali secara lebih mendalam tentang tanggapan masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui keresahan dan kekhawatiran adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini agar nantinya dapat membantu masyarakat bersuara atas keresahan dan kekhawatiran yang mereka alami atas maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja agar kasus ini secepatnya bisa dikendalikan oleh pemerintah dan semakin lama semakin berkurang jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

Berdasarkan hal ini, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dari penegak hukum di Kota Singaraja, serta mengkaji tentang reaksi masyarakat terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja”**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.
2. Meningkatnya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.
3. Lemahnya perekonomian, pendidikan dan lingkungan yang terdapat dalam masyarakat di Kota Singaraja.
4. Adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja ini mengakibatkan adanya suatu kebiasaan buruk serta pengaruh yang semakin luas untuk generasi penerus selanjutnya.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah di kemukakan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja. Karena meningkatnya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja ini pastinya menyebabkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat, sehingga perlu mengkaji upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dari penegak hukum di Kota Singaraja, serta reaksi masyarakat terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji serta menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisis terkait reaksi masyarakat terhadap maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan yang terjadi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Singaraja. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan juga efek jera bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia, terutama terhadap regulasi pengaturan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- c. Bagi peneliti sejenis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

